



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Tanjung-Bayan 83353 085934561066

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan akta kelahiran
2. Kartu keluarga orang tua/wali
3. KTP orang tua/wali
4. Pas foto ukuran 2x3 bagi anak yang berusia diatas 5 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan. Bagi masyarakat yang berdomisili di Kayangan dan Bayan dapat langsung mengunjungi Kantor Camat setempat untuk melakukan perekaman
2. Melakukan registrasi kelengkapan persyaratan oleh petugas
3. Tunggu beberapa saat hingga giliran tiba
4. Petugas akan melakukan proses penginputan data pembuatan KIA kedalam sistem sesuai dengan permintaan dan dokumen yang dilampirkan
5. Selama proses berlangsung, petugas akan mengarahkan dan memberikan surat pengambilan dokumen yang berisi tanggal dan waktu pelayanan yang disarankan untuk mengambil dokumen yang telah selesai di proses

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Penyelesaian dokumen kependudukan akan dilakukan dalam jangka waktu maksimal 3 hari kerja dan paling cepat yaitu 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Tanjung-Bayan 83353 085934561066

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Pengaduan pelayanan dapat dilakukan melalui media sosial resmi Dinas Dukcapil yaitu Instagram dan Facebook